



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah, perlu diadakan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 27 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan satu angka menjadi angka 3a, angka (5), angka (6) dihapus dan sesudah angka 16 ditambahkan 7 angka yakni angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati wajo.
- 3a. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wajo.
5. Dihilus
6. Dihilus
7. Pajak Restoran selanjutnya disebut Pajak, adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan / atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
9. Pengusaha Restoran adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang kemudian disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 18. Warung adalah fasilitas penyedia makanan tradisional atau makanan rumahan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang dikelola oleh pribadi atau kelompok yang berada dilingkungan pemukiman masyarakat dan sejenisnya.
 19. Kafetaria adalah sebagian dari bangunan atau ruang kantor, pertokoan atau tamanyang disediakan untuk menyantap makanan dan minuman dengan pembayaran.
 20. Rumah makan adalah usaha yang menjualmakanan dan minuman menggunakan bangunan yang sederhana dan mempunyai system manajemen dan operasinal lebih luwes serta menyajikan menu yang bervariasi dan tidak terpatok pada standar tertentu.
 21. Kantin adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman baik yang dimiliki swasta maupun Instansi Pemerintah dengan menyediakan tempat untuk menyantap.
 22. Jasa boga atau katering adalah penyedia makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugas/pelayan serta menyajikan menu untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
 23. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan dan atau dibongkar pasang.
2. Ketentuan Pasal 3, diubah, sehingga Pasal3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak restoran adalah :

- a. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/per hari.
- b. Pengusaha restoran lokal pemula yang melakukan usaha sampai dengan 6 (enam) bulan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tarif pajak restoran ditetapkan dalam 4 (empat) klasifikasi, meliputi :
 - a. Tarif pajak restoran ditetapkan 10 % (sepuluh persen) untuk jenis restoran dengan klasifikasi A
 - b. Tarif pajak restoran ditetapkan 7 % (tujuh persen) untuk jenis restoran dengan klasifikasi B
 - c. Tarif pajak restoran ditetapkan 5 % (lima persen) untuk jenis restoran dengan klasifikasi C
 - d. Tarif pajak restoran ditetapkan secara jabatan untuk jenis restoran dengan klasifikasi D
 - (2) Tarif pajak restoran yang dikelola secara system manajemen professional dan berbadan hukum dan telah menerapkan pajak 10 % setiap transaksi penjualan makanan dan minuman ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - (3) Tarif pajak restoran untuk pelayan restoran bagi Badan, Instansi, dan Perangkat Daerah ditetapkan 10% (sepuluh persen).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus Pasal 13 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (2) dihapus
5. Diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketiga A dandiantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A

Pemasangan/Penempatan Alat

Pasal 16A

- (1) Kepala Badan atas nama Bupati berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengontrol kegiatan transaksi wajib pajak.
 - (2) Alat untuk mengontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alat elektronik atau alat lain yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang secara menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak yang dilengkapi dengan berita acara.
6. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA dan diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28A

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif dan/atau
 - h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Pasal II ayat (1) disempurnakan menjadi:

Pasal II

- (1) Dengan diundangkannya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 29 November 2018

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 29 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH,
TTD**

AMIRUDDIN A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.9.170.18